# **KEPUTUSAN** MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.333/MEN/1989

# TENTANG DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

## MENTERI TENAGA KERJA

- Menimbang: a. bahwa terhadap penyakit akibat kerja yang dianggap sebagai kecelakaan kerja diketemukan dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dapat diambil langkah-langkah serta kebijaksanaan serta penanggulangannya;
  - b. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian laporan mengenai penyakit akibat kerja perlu ditetapkan bentuk laporan dengan Keputusan Menteri.

# Mengingat:

- 1. Udang-undang No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947.
- 2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamtan Kerja.
- 3. Keputusan Presiden No. 4 tahun 1987 tentang Struktur Organisasi Departemen;
- 4. Keputusan Presiden No. 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
- 5. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelengaraan Keselamatan Kerja
- 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja;
- 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehaan Kerja.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penyakit akibat kerja adalah sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1981.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja adalah pemeriksaan berkala dan khusus sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. Per-02/Men/1980 dan penyakit akibat kerja yang diketemukan sewaktu penye-lenggaraan kesehatan tenaga kerja.

#### Pasal 2

- (1) Penyakit akibat kerja dapat diketemukan atau didiagnosis sewaktu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
- (2) Dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditentukan apakah penyakit yang diderita tenaga kerja merupakan penyakit akibat kerja atau bukan.

## Pasal 3

- (1) Diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan melalui serangkaian pemeriksaan klinis dan pemeriksaan kondisi pekerja serta lingkungannya untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara penyakit dan pekerjaannya;
- (2) Jika terdapat keragu-raguan dalam menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja oleh dokter pemeriksa kesehatan dapat dikonsultasikan kepada Dokter Penasehat Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Undang-undang N0. 2 tahun 1951 dan bila diperlukan dapat juga dikonsultasikan kepada dokter ahli yang bersangkutan;
- (3) Setelah ditegakkan diagnosis penyakit akibat kerja oleh dokter pemeriksa maka dokter wajib membuat laporan medik.

## Pasal 4

- (1) Penyakit akibat kerja yang ditemukan sebagaimana dimaksud pasal 2 harus dilaporkan oleh pengurus tempat kerja yang bersangkutan bekerja selambatlambatnya 2 x 24 jam kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat;
- (2) Untuk melaporkan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan bentuk B2/F5, B3, 4/F6, B88/F7 sebagai dimaksud Surat Keputusan

Menteri Tenaga Kerja No. Kep-511/Men/1985 serta bentuk laporan sebagaimana tersebut lampiran I dan II dalam Keputusan Menteri ini;

(3) Laporan medik tentang penyakit akibat kerja sebagimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh pengurus kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam amplop tertutup dan bersifat rahasia untuk dievaluasi oleh dokter penasehat sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 2 tahun 1951.

## Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1) dari Keputusan Menteri ini diancam dengan hubungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1970;
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 01 Juli 1989

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DRS. COSMAS BATUBARA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEPTS. 333/MEN/1989
TENTANG : DIAGNOSIS DAN PELAPORAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA

TANGGAL : 1 JULI 1989

Nomor Lampiran

Perihal : Laporan Penyakit Akibat Kerja

Kepada Yth. : Kepala Kantor Wilayah

Departemen Tenaga Kerja

Propinsi

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.01/Men/1981 Jo pasal 4 ayat (1). Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 333/Men/1989 bersama ini disampaikan:

- 1. Surat keterangan dokter pemeriksa
- 2. Laporan medik.

Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 01 Juli 1989

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DRS. COSMAS BATUBARA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEPTS. 333/MEN/1989
TENTANG : DIAGNOSIS DAN PELAPORAN

PENYAKIT AKIBAT KERJA

TANGGAL : 1 JULI 1989

# RAHASIA MEDIK

# LAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

(Dilaporkan paling lambat 2 x 24 jam setelah didiagnosis)

I. Identitas:							
	_	Nama penderita	:				
	_	NIP					
	_	Umur	:				
	_	Jenis kelamin	:				
	_	Jabatan	:				
	_	Unit / bagian kerja	:				
	_	Lama bekerja	:				
	_	Nama perusahaan					
	_	Jenis perusahaan	:				
	_	Alamat perusahaan					
II.	An	amnesis					
	1.	Riwayat pekerjaan	:				
	2.	Keluhan yang dider	ita:				
	3.	Riwayat penyakit	:			<u>.</u>	
III.	Sta	tus presen					
	Ha	sil pemeriksaan men	tal dan fisik				
	1.	Pemeriksaan mental			normal	tidak	
		- Kesadaran		:			
		- Sikap dan tingka	ıh laku	:			
		- Kontak fisik & 1	erhatian	:			
		- Lain-lain		:			

2.	Pe	emeriksaan fisik	
	-	Tinggi badan	: cm
	-	Berat badan	:kg
	-	Tensi - sistolik	:mmHg
		- diastolik	:mmHg
	-	Denyut nadi	: x/menit
		Sifat	: lemah/sedang/cukup/kuat
	-	Suhu aksiler	: reguler / irreguler
	-	Kepala dan muka	:
		■ Rambut	:
		■ Mata	:
		<ul><li>Visus</li></ul>	:
		<ul><li>Strabishus</li></ul>	:
		■ Reflex pupil	:
		■ Cornes & conyungtiva	:
	-	Telinga	:
		<ul> <li>Meatus acusticus</li> </ul>	:
		Exsernus membran tympa	:
		■ Pendengaran	:
	-	Hidung	:
		■ Mukosa	:
		■ Penciuman	:
		<ul><li>Epitaksis</li></ul>	:
	-	Tenggorokan	:
		<ul><li>Tonsil</li></ul>	:
		■ Suara	:
	-	Rongga mulut	:
		<ul><li>Mukosa</li></ul>	:
		■ Lidah	:
		■ gigi	:
	-	Leher	:
	-	Kelenjar gondok	:
	-	Thorax	:
		■ Bentuk	:

		<ul><li>Perger</li></ul>	akan		: _	
		■ Paru-p	aru		: _	
		<ul><li>Jantun</li></ul>	g		: _	
	-	Abdome	en		: _	
		■ Hati			: _	
		■ limpa			: _	
	-	Genitalia	a		: _	
	-	Tulang p	oungung		: _	
	-	Extremit	tas		: _	
	-	Reflex	- physiolog	is	: _	
			- pathologis	3	: _	
	-	Koordin	asi otot	- tremor	: _	
				- tonus	: _	
				- porese	: _	
				- paralyse	e: _	
	-	Lain-lair	n		: _	
3.	Pemeriksaan Ro				: _	
		_	paru-paru		:	
		_	jantung		:	
		_	lain-lain		:	
4.	EC	CG				
5.	Pe	meriksaar	ı laboratoriu	m		
		_	darah : _			
		_				
		_	0			

6. Pemeriksaan tambahan/biological monitoring

pengukuran kadar bahan kimia penyebab sakit di dalam tubuh tenaga kerja misalnya kadar dalam urine, darah dan sebaginya, dan hasil test/pemeriksaan fungsi organ tubuh tertentu akibat pengaruh bahan kimia tersebut misalnya test fungsi paru-paru, dan sebagainya.

	7. Patologi Anatomi	Patologi Anatomi					
Kes	impulan						
IV.	Hasil pemeriksaan lingkungan kerja dan cara kerja						
		Faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita					
	(faktor fisik, kimia, bi	(faktor fisik, kimia, biologi, phsysicososid).					
	2. faktor cara kerja yang	dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita (peralatar					
	kerja, proses produksi, ergonomi).						
	3. waktu paparan nyata	: - perhari					
		- perminggu					
	4. alat pelindung diri	:					
V.	Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja						
	a. dilakukan / tidak dilak	. dilakukan / tidak dilakukan					
	b. kelainan yang tidak di	. kelainan yang tidak diketemukan					
<b>X</b> 77	D.						
VI.	Resume						
	, ,	kung diagnosis penyakit akibat kerja					
	<ul><li>Anamdese</li></ul>	:					
	<ul> <li>pemeriksaan medik</li> </ul>	:					
	• mental	:					
	• fisik	:					
	<ul> <li>laboratorium</li> </ul>	:					
	<ul> <li>monitoring biologik</li> </ul>	:					
	• rontgen	:					
	• PA	:					

<ul> <li>pemeriksaan lingkungan / cara kerja</li> </ul>
<ul> <li>waktu paparan nyata</li> </ul>
VII. Kesimpulan
Penderita / tenaga kerja tersebut di atas menderita penyakit akibat kerja :
Diagnosis
(ICD) :
VIII. Cacat akibat kerja
Penyakit akibat kerja tersebut di atas menimbulkan / tidak menimbulkan
a. Cacat fisik / mental :
b. Kehilangan kemampuan kerja :
Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja
(Nama :)
Tanggal:
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 1989
MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
ttd.

DRS. COSMAS BATUBARA